



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN TRANSISI DALAM RANGKA PENATAAN PERANGKAT DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah, staf ahli, dan UPT yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung tetap melaksanakan tugas sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 selesai dilaksanakan dan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah, staf ahli, dan UPT dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5826);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEBIJAKAN TRANSISI DALAM RANGKA PENATAAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Perangkat Daerah lama adalah Perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah;

7. Perangkat Daerah baru adalah Perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpin;
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK- Perangkat Daerah adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
14. Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen untuk periode 1 (satu) tahun;

17. Renja Tahun 2017 adalah Renja Perangkat daerah hasil penyesuaian dengan nomenkatur Perangkat Daerah hasil penataan berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
19. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun;
20. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan;
21. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD;
22. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan.

BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur kebijakan transisi sebagai akibat perubahan Perangkat Daerah, meliputi:

- a. Dokumen Perencanaan;
- b. Pengelolaan Keuangan;
- c. Penataan Kepegawaian;
- d. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Penataan Arsip;
- f. Penataan Gedung Kantor; dan
- g. Pelaporan Kinerja dan Keuangan.

BAB III
DOKUMEN PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan
Rencana Kerja Tahun 2017

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama wajib menyusun, mengusulkan, membahas dan menetapkan Renstra tahun 2016-2021 dan Renja tahun 2017 Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan, pengusulan, pembahasan dan penetapan Renstra tahun 2016-2021 dan Renja tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. Sekretariat Daerah Untuk Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD untuk Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, untuk:
 1. Dinas Kepemudaaan dan Olah Raga; dan
 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - e. Dinas Kesehatan untuk Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Sosial untuk Dinas Sosial;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Tenaga Kerja untuk Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Perhubungan untuk Dinas Perhubungan;
 - j. Dinas Bina Marga Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama dengan Dinas SDAPE dan Dispersih;
 - k. Dinas Perumahan, Penataan ruang dan Kebersihan, untuk:
 1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersama dengan Sekretariat Daerah; dan
 2. Dinas Kebakaran.
 - l. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, untuk:
 1. Dinas Koperasi UKM; dan
 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 - m. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan untuk Dinas Pertanian, bersama dengan Dinas Peternakan dan perikanan;
 - n. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan untuk Badan Keuangan Daerah bersama dengan Sekretariat Daerah;
 - o. Inspektorat untuk Inspektorat;

- p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - q. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - r. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - s. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - t. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Dinas Perumahan, Penataan ruang dan Kebersihan;
 - u. Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi, untuk:
 1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik bersama dengan Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - v. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan untuk Dinas Pangan dan Perikanan bersama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - w. Badan Penanaman Modal dan Perijinan untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP; dan
 - x. Kecamatan untuk Kecamatan, khusus untuk:
 1. Kecamatan Margahayu mencakup Kelurahan Sulaiman;
 2. Kecamatan Cimenyan mencakup Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cibeunying;
 3. Kecamatan Dayeuhkolot mencakup Kelurahan Pasawahan;
 4. Kecamatan Baleendah mencakup Kelurahan Baleendah, Kelurahan Andir, Kelurahan Manggahang, Kelurahan Jelekong dan Kelurahan Wargamekar; dan
 5. Kecamatan Rancaekek mencakup Kelurahan Rancaekek Kencana.
- (3) Dalam rangka penyusunan Renstra tahun 2016-2021 dan Renja tahun 2017, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyusunan Renstra tahun 2016-2021 dan Renja tahun 2017 untuk Perangkat Daerah baru dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
RKA Perubahan Tahun 2016 dan RKA Tahun 2017
Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama wajib melakukan pengusulan, pembahasan dan Penetapan RKA perubahan tahun 2016 dan RKA tahun 2017 untuk Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah Untuk Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD untuk Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, untuk:
 1. Dinas Kepemudaaan dan Olah Raga; dan
 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - e. Dinas Kesehatan untuk Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Sosial untuk Dinas Sosial;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Tenaga Kerja untuk Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Perhubungan untuk Dinas Perhubungan;
 - j. Dinas Bina Marga Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama dengan Dinas SDAPE dan Dispertasih;
 - k. Dinas Perumahan, Penataan ruang dan Kebersihan, untuk:
 1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersama dengan Sekretariat Daerah; dan
 2. Dinas Kebakaran.
 - l. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, untuk:
 1. Dinas Koperasi UKM; dan
 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 - m. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan untuk Dinas Pertanian, bersama dengan Dinas Peternakan dan perikanan;
 - n. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan untuk Badan Keuangan Daerah bersama dengan Sekretariat Daerah;
 - o. Inspektorat untuk Inspektorat;
 - p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - q. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

- r. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - s. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - t. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Dinas Perumahan, Penataan ruang dan Kebersihan;
 - u. Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi, untuk:
 - 1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik bersama dengan Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - v. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan untuk Dinas Pangan dan Perikanan bersama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - w. Badan Penanaman Modal dan Perijinan untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP; dan
 - x. Kecamatan untuk Kecamatan, khusus untuk:
 - 1. Kecamatan Margahayu mencakup Kelurahan Sulaiman;
 - 2. Kecamatan Cimenyan mencakup Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cibeunying;
 - 3. Kecamatan Dayeuhkolot mencakup Kelurahan Pasawahan;
 - 4. Kecamatan Baleendah mencakup Kelurahan Baleendah, Kelurahan Andir, Kelurahan Manggahang, Kelurahan Jeleskong dan Kelurahan Wargamekar; dan
 - 5. Kecamatan Rancaekek mencakup Kelurahan Rancaekek Kencana.
- (3) Dalam rangka pengusulan, pembahasan dan Penetapan RKA tahun 2017, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim sesuai kebutuhan.
- (4) Penyusunan RKA tahun 2017 untuk Perangkat Daerah baru dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama wajib menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja setelah penetapan APBD Perubahan tahun 2016.
- (2) Penetapan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Setda.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 6

PA/KPA/PPTK/PPK/Bendahara pada Perangkat Daerah lama wajib :

- a. melaksanakan anggaran sampai tahun anggaran 2016 berakhir; dan
- b. menyusun pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENATAAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penataan perangkat daerah baru, dilakukan penataan kepegawaian yang meliputi:
 - a. jabatan struktural;
 - b. jabatan fungsional tertentu; dan
 - c. jabatan fungsional umum.
- (2) Penataan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. latar belakang pendidikan; dan
 - c. kompetensi pegawai.
- (3) Kepala Perangkat Daerah lama wajib menginventarisasi kondisi eksisting kepegawaiannya berdasarkan latar belakang pendidikan dan kompetensi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah lama tidak melakukan kebijakan mutasi dan/atau rotasi pegawai baik di dalam maupun keluar perangkat daerah dimaksud sampai dengan pengisian untuk pertama kalinya Perangkat Daerah baru.
- (5) Dalam rangka penataan kepegawaian perangkat daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 8

Proses serah terima jabatan antara Kepala perangkat daerah lama dengan Kepala perangkat daerah baru disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan yang dilengkapi dengan memori jabatan yang memuat antara lain:

- a. Renstra Tahun 2016-2021 perangkat daerah baru;
- b. Renja Tahun 2017 perangkat daerah baru;
- c. Kepegawaian;
- d. Arsip perangkat daerah lama sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan; dan
- e. Rekapitulasi data BMD perangkat daerah lama sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan.

BAB VI
PENGELOLAAN BMD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru dan alih kelola urusan pemerintahan Kabupaten Ke Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah provinsi, dilakukan Pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
 - b. Pengalihan Status Penggunaan dan Penetapan Status Penggunaan;
 - c. Pengamanan;
 - d. Pemindahtanganan;
 - e. Pemusnahan;
 - f. Penghapusan;
 - g. Penatausahaan; dan
 - h. Pengawasan serta Pengendalian.

Bagian Kedua
Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran BMD

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama wajib menyusun dan menetapkan RKBMD Tahun 2017 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pengadaan;
 - b. rencana pemeliharaan;
 - c. rencana pemindahtanganan; dan
 - d. rencana penghapusan.

- (3) Khusus untuk Perangkat Daerah lama yang mengalami perubahan struktur, wajib mengusulkan, membahas dan menetapkan RKBMD tahun 2017 bagi Perangkat Daerah baru, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. Sekretariat Daerah untuk Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD untuk Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, untuk:
 1. Dinas Kepemudaaan dan Olah Raga; dan
 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - e. Dinas Kesehatan untuk Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Sosial untuk Dinas Sosial;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Tenaga Kerja untuk Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Perhubungan untuk Dinas Perhubungan;
 - j. Dinas Bina Marga Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama dengan Dinas SDAPE dan Dispertasih;
 - k. Dinas Perumahan, Penataan ruang dan Kebersihan, untuk:
 1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersama dengan Sekretariat Daerah; dan
 2. Dinas Kebakaran.
 - l. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, untuk:
 1. Dinas Koperasi UKM; dan
 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 - m. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan untuk Dinas Pertanian, bersama dengan Dinas Peternakan dan perikanan;
 - n. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan untuk Badan Keuangan Daerah bersama dengan Sekretariat Daerah;
 - o. Inspektorat untuk Inspektorat;
 - p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - q. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - r. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - s. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- t. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Dinas Perumahan, Penataan ruang dan Kebersihan:
 - u. Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi, untuk:
 - 1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik bersama dengan Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - v. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan untuk Dinas Pangan dan Perikanan bersama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - w. Badan Penanaman Modal dan Perijinan untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP; dan
 - x. Kecamatan untuk Kecamatan, khusus untuk:
 - 1. Kecamatan Margahayu mencakup Kelurahan Sulaiman;
 - 2. Kecamatan Cimenyan mencakup Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cibeunying;
 - 3. Kecamatan Dayeuhkolot mencakup Kelurahan Pasawahan;
 - 4. Kecamatan Baleendah mencakup Kelurahan Baleendah, Kelurahan Andir, Kelurahan Manggahang, Kelurahan Jelekong dan Kelurahan Wargamekar; dan
 - 5. Kecamatan Rancaekek mencakup Kelurahan Rancaekek Kencana.
- (5) RKBMD merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah baru dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (6) Dalam rangka penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud ayat (1) Perangkat Daerah lama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk tim penyusun sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Pengalihan Status Penggunaan dan
Penetapan Status Penggunaan BMD

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama yang mengalami perubahan struktur dapat mengalihkan status penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya Kepala Perangkat Daerah baru.
- (2) Selain karena perubahan struktur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengalihan status penggunaan BMD dapat dilakukan sebagai akibat alih kelola urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten kepada Pemerintahan Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah Provinsi.

- (3) Pengalihan status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah baru;
 - c. mendukung tugas dan fungsi urusan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. dilakukan terhadap BMD hasil inventarisasi dan pemutakhiran; dan
 - e. dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan BMD pengganti.
- (4) Urusan Pemerintahan yang beralihkelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Urusan pemerintahan menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Urusan bidang ESDM pada Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi ;
 - c. Sub Urusan LLAJ bidang perhubungan terminal tipe B pada Dinas Perhubungan;
 - d. Sub Bidang Pengawas ketenagakerjaan Urusan Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja;
 - e. Urusan bidang kehutanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - f. Petugas lapangan KB pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - g. Penyuluh kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan status penggunaan dan penetapan status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Serah terima BMD sebagai akibat pengalihan status penggunaan BMD dari Perangkat Daerah lama yang mengalami perubahan struktur ke Perangkat Daerah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada awal tahun 2017 dan dituangkan dalam Berita Acara serah Terima.
- (2) Serah terima BMD sebagai akibat pengalihan status penggunaan BMD dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan sesuai jadwal yang disepakati.

Bagian Keempat
Pengamanan

Pasal 13

- (1) Kepala perangkat daerah lama wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan BMD.

Pasal 14

Dalam rangka tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), terhadap :

- a. Perangkat Daerah lama yang mengalami perubahan struktur dan alih kelola menjadi urusan pemerintahan pusat dan/atau provinsi, wajib melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data BMD yang berada dalam penguasaannya dan data BMD disusun berdasarkan urusan pemerintahan, sebagai bahan pengalihan dan penetapan status penggunaan BMD kepada Perangkat Daerah baru, Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi, serta bahan informasi lainnya;
- b. Kepala Perangkat Daerah lama wajib menyampaikan laporan barang sampai dengan triwulan III Tahun 2016, dan laporan barang tahun 2016 sebagai bahan penyusunan neraca Perangkat Daerah, penyusunan Laporan BMD dan Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah Tahun 2016.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka tertib fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah lama, wajib mengamankan BMD, yang dilakukan dengan cara :
 - a. Membuat Berita Acara Serah Terima barang;
 - b. Menghitung fisik BMD secara periodik; dan
 - c. Memasang tanda kepemilikan BMD serta melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah terjadinya kehilangan barang.
- (2) Khusus untuk BMD berupa barang tak berwujud, pengamanan oleh Kepala Perangkat Daerah lama dilakukan dengan :
 - a. membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak tertentu yang berwenang terhadap pengoperasian suatu aplikasi; dan
 - b. melakukan penambahan *security system* terhadap aplikasi yang dianggap strategis oleh pemerintah daerah

- (3) Pengamanan fisik BMD dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

Dalam rangka tertib hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), perangkat daerah lama:

- a. segera menyelesaikan dokumen kepemilikan BMD yang sah; dan
- b. menyerahkan bukti kepemilikan BMD kepada Pengelola Barang melalui Bagian Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah paling lambat pada akhir tahun anggaran 2016;

Bagian kelima Pemindahtanganan BMD

Pasal 17

- (1) BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
- (2) Mekanisme pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemusnahan BMD

Pasal 18

- (1) BMD dengan kondisi tertentu, dapat dilakukan pemusnahan.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Tata cara mengenai pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penghapusan BMD

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama wajib melakukan penghapusan atas BMD sebagai akibat pengalihan, pemindahtanganan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 17 dan Pasal 18 dari daftar barang pada Pengguna barang dan pengelola barang.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah lama melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang.
- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sejak tanggal Berita Acara Serah Terima barang.
- (4) Penghapusan BMD ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.

Bagian Kedelapan
Penatausahaan BMD

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mewujudkan Pengamanan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perangkat Daerah lama tidak diperkenankan untuk melakukan pengadaan BMD pada belanja modal sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 kecuali menunjukkan pernyataan secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah lama.
- (2) Surat pernyataan dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Perangkat Daerah lama;
 - b. nama dan NIP Kepala Perangkat Daerah lama;
 - c. nama kegiatan pada DPA tahun anggaran 2016;
 - d. daftar nama pekerjaan/jenis pengadaan BMD;
 - e. daftar nilai pekerjaan/pengadaan BMD;
 - f. pertimbangan pengadaan BMD; dan
 - g. pernyataan kesanggupan fisik dan keuangan untuk:
 1. merealisasikan belanja tepat waktu; dan
 2. menatausahakan BMD tepat waktu.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Bagian Pengelolaan Aset paling lambat tanggal 30 September 2016.

- (4) Penatausahaan laporan barang ke dalam aplikasi SIMDA Barang dilakukan oleh Perangkat Daerah lama sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan batas akhir penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penatausahaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam rangka penatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Daerah lama dapat membentuk tim penatausahaan sesuai kebutuhan.

Bagian Kesembilan Pengawasan dan Pengendalian BMD

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD dilakukan oleh:
 - a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
 - b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan aparat Inspektorat dan BPKP.

Pasal 22

Pelaksanaan Pengelolaan BMD bagi Perangkat Daerah baru dikoordinasikan oleh Bagian Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah.

BAB VII PENATAAN ARSIP

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penataan perangkat daerah baru, dilakukan penyelamatan arsip sebagai akibat penggabungan atau pembubaran perangkat daerah.
- (2) Penyelamatan arsip sebagai akibat penggabungan atau pembubaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk tim penyelamatan arsip.

- (3) Dalam rangka penataan kearsipan, Kepala Perangkat Daerah lama menyampaikan data kearsipan berupa arsip statis, arsip vital, arsip keuangan dan arsip terjaga paling lambat pada akhir bulan September 2016.
- (4) Tim Penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tim penyelamatan arsip pada lembaga kearsipan daerah; dan
 - b. Tim penyelamatan arsip pada perangkat daerah.
- (5) Kecuali terhadap arsip statis, seluruh arsip yang tercipta dari hasil kegiatan perangkat daerah pada saat penetapan penggabungan menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang digabung.
- (6) Penyelamatan Arsip penggabungan perangkat daerah terhadap arsip statis dilaksanakan oleh Tim Penyelamatan Arsip.
- (7) Seluruh arsip yang tercipta dari hasil kegiatan perangkat daerah pada saat penetapan pembubaran menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan daerah sesuai kewenangannya.
- (8) Penyelamatan Arsip pembubaran perangkat daerah diutamakan terhadap arsip vital, arsip terjaga dan arsip statis.
- (9) Penataan Arsip bagi perangkat daerah yang mengalami perubahan dikoordinasikan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi.

BAB VIII PENATAAN GEDUNG KANTOR

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penataan perangkat daerah baru, dilakukan penataan gedung kantor.
- (2) Penataan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tipologi kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk; dan
 - b. ketersediaan bangunan gedung kantor.
- (3) Penataan gedung kantor bagi perangkat daerah yang mengalami perubahan dikoordinasikan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (4) Dalam rangka penataan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Kepala perangkat daerah lama wajib menyusun, menetapkan dan mempertanggungjawabkan program dan kegiatan dalam laporan kinerja dan laporan keuangan pelaksanaan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Kepala perangkat daerah lama bertanggungjawab secara formil dan materil terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2016 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - b. Laporan Tahunan;
 - c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Kepala perangkat daerah baru memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dengan membentuk tim yang terdiri dari perangkat daerah lama dan perangkat daerah baru serta pejabat yang lain sesuai kebutuhan.
- (2) Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah baru.
- (3) Perangkat Daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik untuk Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Informasi;
 - b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan pertanahan untuk Dinas Perumahan, Penataan ruang dan Kebersihan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi dan Dinas Bina Marga;
 - d. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga untuk Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 - e. Dinas Pendidikan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Dinas Pangan dan Perikanan untuk Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;

- g. Dinas Pertanian untuk Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Peternakan dan Perikanan;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- i. Kecamatan Margahayu dengan mencakup Kelurahan Sulaiman;
- j. Kecamatan Cimenyan dengan mencakup Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cibeunying;
- k. Kecamatan Dayeuhkolot dengan mencakup Kelurahan Pasawahan;
- l. Kecamatan Baleendah dengan mencakup Kelurahan Baleendah, Kelurahan Andir, Kelurahan Manggahang, Kelurahan Jelekong dan Kelurahan Wargamekar; dan
- m. Kecamatan Rancaekek dengan mencakup Kelurahan Rancaekek Kencana.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah tetap melakukan penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2017 dan Laporan Kinerja dan Keuangan Tahun 2016 sampai ditetapkan peraturannya perundang-undangan mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melakukan penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2017 dan Laporan Kinerja dan Keuangan Tahun 2016 sampai ditetapkan peraturannya perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintahan umum.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melakukan penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2017 dan Laporan Kinerja dan Keuangan Tahun 2016 sampai dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 15 September 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.Si
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003